



**P U T U S A N**

**Nomor 1913/Pdt.G/2015/PA. Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang cerai gugat antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1913/Pdt.G/2015/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 dan tercatat pada PPN KUA

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No. 1913/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0258/43/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Toddopuli 6, Kompleks YPPKG, Blok A, No. 22, RT. A, RW. 008, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama Fijdza Ardiansyah, lahir tanggal 23 April 2014;
4. Bahwa sejak 18 September 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon sering marah-marah atau emosi, menghancurkan barang-barang dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
  - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon sejak tanggal 25 September 2014 sampai sekarang;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan

Hal 2 dari 6 Hal. Put. No. 1913/Pdt.G/2015/PAMks.



rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wajo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wajo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 6 Hal. Put. No. 1913/Pdt.G/2015/PAMks.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 1913/Pdt.G/2015/PA.Mks., yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar pemohon telah dipanggil pada tanggal 3 Nopember 2015 sedang termohon dipanggil pada tanggal 4 Nopember 2015 untuk menghadiri persidangan tanggal 9 Nopember 2015 dan pada tanggal 10 Nopember 2015 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 16 Nopember 2015, pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 1913/Pdt.G/2015/PA.Mks, tertanggal 3 Nopember 2015 dan relas panggilan tertanggal 10 Nopember 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal 4 dari 6 Hal. Put. No. 1913/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**, Ketua Majelis **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **H. M. Sunusi, S.H.**, panitera pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

**Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No. 1913/Pdt.G/2015/PAMks.



**H. M. Sunusi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000	
- ATK Perkara	Rp	50.000	
- Panggilan	Rp	320.000	
- Redaksi	Rp	5.000	
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>	
- Jumlah	Rp	411.000	(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 Hal. Put. No. 1913/Pdt.G/2015/PAMks.